



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**JASA PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO  
KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, perlu didukung dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan memberikan jasa pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 09);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD dr. R. Soedarsono (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 68);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.
7. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.

8. Pelaksana pelayanan adalah tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di RSUD baik fungsional maupun struktural.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Pasien Umum adalah pasien yang tidak menggunakan Jamkesmas.
11. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat pernyataan mengenai masyarakat miskin non kuota yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
12. Masyarakat Miskin Non Kuota adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam *database* kemiskinan Kota Pasuruan namun tidak termasuk dalam kepesertaan Jamkesmas.

## **BAB II BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 2**

Jasa Pelayanan Kesehatan diperhitungkan paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat perseratus) dari retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien umum, pasien yang menggunakan Jamkesmas dan pasien pemegang SPM.

### **Pasal 3**

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci sebagai berikut:
  - a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk jasa pelayanan bagi tenaga fungsional medis dan paramedis; dan
  - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk pelaksanaan administrasi dan penunjang pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan untuk masing-masing pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai kewenangannya.

## **BAB III BIAYA**

### **Pasal 4**

Penganggaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran RSUD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01A Tahun 2013 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 Mei 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 26**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**

Pembina Tk. I  
NIP. 19681027 199403 1 008